

“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN DISKRIMINASI

PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”

**(Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

NURYA NINGSI NADIA

NPM. 20.01.12.00.52

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDIANANTI

2024

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NURYA NINGSI NADIA
Nomor Pokok/NIM : 20.01.12.00.52
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK
DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP
PENGHELAPAN PAJAK (STUDI KASUS
MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMESTER 7 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSTAS TRIDINANTI PALEMBANG)

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 06/03/24 Pembimbing I : Yancik Syafitri, SE, M.Si
NIDN : 0225026401

Tanggal 04/03/24 Pembimbing II : Sasiska Rani, SE, M.Si
NIDN. 0222039102

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Tanggal 06/03/2024

Tanggal 06/03/2024



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205056701

03 /PS/DFEB/ 24

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURYA NINGSI NADIA
Nomor Pokok/NIM : 20.01.12.00.52
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK
DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP
PENGHELAPAN PAJAK (STUDI KASUS
MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMESTER 7 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG)

Penguji Skripsi :

Tanggal 21/03/24 Ketua Penguji : Yancik Syafitri, SE. M.Si
NIDN : 0225026401

Tanggal 21/03/24 Penguji I : Sasiska Rani, SE. M.Si
NIDN. 0222039102

Tanggal 21/03/24 Penguji II : Sugiharto, SE. M.Si
NIDN. 0205096701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Tanggal 25/03/2024

Tanggal 25/03/2024



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak,CA,CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zuliyana, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN. 0205056701

03 /PS/DFEB/ 24

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“It's not always easy, but that's life, be strong because there are better days ahead.”

(Mark Lee)

Kupersembahkan kepada :

- ♥ Tuhan Yang Maha Esa
- ♥ Diriku sendiri
- ♥ Kedua Orangtuaku
- ♥ Dosen Pembimbingku
- ♥ Sahabatku
- ♥ Almamaterku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurya Ningsi Nadia

NPM : 2001120052

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, 14 Maret 2024



Nurya Ningsi Nadia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh ujian akhir dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, dan penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian, penganalisaan, maupun dalam penggunaan bahasa. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan direncanakan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edizal AE, MS. Selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, S.E.,M.Si,Ak,CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti
4. Bapak Yancik Syafitri, SE.,M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.

5. Ibu Sasiska Rani, SE. M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama studi.
7. Kedua orang tua Mamak Siti Habsah dan Bapak Heryanto. Terima kasih atas doa, dukungan tak terbatas dan pengorbanan tanpa akhir. Kalian adalah pilar kekuatan dan inspirasi sejati.
8. Kakakku Muhammad Yunus, Ardhani Bahki, Wahyu Saputra, Rama Nurdiansyah, Yhomi Fajriadi dan Kakak perempuanku Resty Ferina, Triansari yang telah memberikan semangat, kasih sayang, selalu menemani serta doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Sahabatku: Annisa, Tiara Natasya, Afrita Adelia, Fitri Ramadhania, Ani Nurhaeni, Nunik Dwi Rusyanti, Muhammad Rama Firmansyah, Rizal Setiawan dan seluruh temanku yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan semangat ataupun nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal

mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih, semoga semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini selalu mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama penulis dan rekan-rekan mahasiswa yang akan menyusun skripsi.

Palembang, 14 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak	11
2.1.2 Penggelapan Pajak.....	11
2.1.3 Keadilan Pajak	12
2.1.4 Sanksi Pajak	13
2.1.5 Diskriminasi Pajak	14
2.2 Penelitian yang Relevan.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	33
2.4 Hipotesis	36

2.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	36
2.4.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	36
2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	38
2.4.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.1.1 Tempat Penelitian	40
3.1.2 Waktu Penelitian	40
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.1 Sumber Data	40
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	41
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	42
3.3.1 Populasi	42
3.3.2 Sampel	42
3.3.3 Sampling	43
3.4 Rancangan Penelitian	44
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	44
3.6 Instrumen Penelitian	46
3.7 Teknik Analisis Data	46
3.7.1 Uji Kualitas Data	46
3.7.1.1 Uji Validitas Data	47
3.7.1.2 Uji Reliabilitas Data	47
3.7.2 Uji Statistik Deskriptif	48
3.7.3 Uji Normalitas	48
3.7.4 Analisis Regresi Berganda	49
3.7.5 Uji Hipotesis	49
3.7.6 Uji koefisien determinasi (R^2)	50

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.....	52
4.1.2 Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti	54
4.1.3 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti	56
4.1.4 Uji Kualitas Data	56
4.1.5 Uji Statistik Deskriptif	58
4.1.6 Uji Normalitas.....	60
4.1.7 Regresi Linier Berganda.....	61
4.1.8 Uji Hipotesis	62
4.1.9 Koefisien Determinasi Nilai R^2	65
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	66
4.2.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	68
4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	69
4.2.4 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia.....	2
Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan.....	26
Tabel 3. 1 Definisi dan Variabel Operasional.....	45
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas.....	57
Tabel 4. 2 Hasil Uji Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji F (Simultan).....	63
Tabel 4. 7 Hasil Uji t (Parsial)	64
Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Determinasi Nilai R^2	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.....	56

ABSTRAK

NURYA NINGSI NADIA. Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang). (Dibawah bimbingan Bapak Yancik Syafitri, SE.,M.Si dan Ibu Sasiska Rani, SE.,M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 71 Mahasiswa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebar langsung melalui *Google Form* oleh penulis kepada responden yaitu Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Secara parsial, Keadilan Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penggelapan Pajak. Secara parsial, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Secara parsial, Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Diskriminasi Pajak dan Penggelapan Pajak

ABSTRACT

NURYA NINGSI NADIA. The Influence of Tax Justice, Tax Sanctions and Tax Discrimination on Tax Evasion (Case Study of 7th Semester Accounting Study Program Students, Tridinanti University, Palembang). (Under the guidance of Mr. Yancik Syafitri, SE., M.Si and Mrs. Sasiska Rani, SE., M.Si)

This research aims to analyze the influence of tax justice, tax sanctions and tax discrimination on tax evasion. The population of this study were students of the 7th semester Accounting Study Program, Tridinanti University, Palembang. The sample was selected using a simple random sampling technique, so that a sample of 71 students was obtained. The type of data used in this research is primary data in the form of a questionnaire distributed directly via Google Form by the author to respondents, namely students of the 7th Semester Accounting Study Program, Tridinanti University, Palembang. The analysis technique used in this research uses multiple regression analysis.

The results of this research found that simultaneously, Tax Justice, Tax Sanctions and Tax Discrimination influence Tax Evasion. Partially, Tax Justice has no partial effect on Tax Evasion. Partially, Tax Sanctions have an effect on Tax Evasion. Partially, Tax Discrimination influences Tax Evasion.

Keywords: Tax Justice, Tax Sanctions, Tax Discrimination and Tax Evasion

RIWAYAT HIDUP

Nurya Ningsi Nadia, dilahirkan di Palembang pada tanggal 11 Januari 2001 dari Ayah Heryanto dan Ibu Siti Habsah. Ia merupakan anak keenam dari 6 bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Palembang. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2016 di Sekolah Menengah Pertama 52 Palembang dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 di Sekolah Menengah Atas Aisyiyah 1 Unggul Palembang. Pada tahun 2020 ia memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, 14 Maret 2024

Nurya Ningsi Nadia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana negara tersebut membutuhkan pendapatan yang besar untuk membiayai pembangunan nasional yang berlangsung secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya.

Dana yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional berasal dari berbagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah pajak, yang mana membuat pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor pajak (Yulia & Muanifah, 2021:253)

Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iuran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa diiringi dengan balas jasa khusus.

Hal serupa telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan ketidakeimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1.198,8 Triliun	1.069,9 Triliun	89,2 %
2021	1.229,6 Triliun	1.231,8 Triliun	100,9 %
2022	2.266,2 Triliun	2.626,4 Triliun	115,9 %

Sumber : kemenkeu.go.id

Berdasarkan kementerian keuangan, beberapa tahun terakhir Realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2020 Realisasi penerimaan pajak sebesar 89,2%, tahun 2021 Realisasi penerimaan pajak sebesar 100,19%, kemudian pada tahun 2022 Realisasi penerimaan pajak sebesar 115,9% berarti penerimaan pajak Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Namun berdasarkan data di atas, penerimaan pajak masih belum maksimal. Penerimaan pajak masih belum maksimal di karenakan masih terdapat wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), seperti tidak melaporkan seluruh penghasilannya dan melakukan penggelapan pajak yang melibatkan petugas pajak dan wajib pajak.

Salah satu kasus penggelapan pajak yaitu pada tanggal 1 February 2023 terungkap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh *Dua pengusaha di Medan, berinisial LS dan S* pemilik CV DA dan CV TJ. Tersangka LS dan S diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif melalui kedua perusahaan yang dimilikinya

dan menjual faktur pajak fiktif tersebut kepada perusahaan- perusahaan yang membutuhkan. Kedua orang itu melakukan penggelapan pajak pada periode 2011—2015 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.244,8 miliar.

Masih banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari kasus yang sekarang lagi maraknya terjadi, yaitu kasus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo diduga melakukan beberapa pelanggaran. Rafael menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan, Rafael juga tidak patuh dalam pelaporan pembayaran pajak dan penerimaan suap dengan maksud menurunkan pembayaran pajak. Selain itu ada enam perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Rafael yang masih belum melapor dan membayar pajak yakni GTA, SKP, PHA, CC, PDA, RR, dan SCR. Oleh karena itu atas pelanggarannya dalam tidak melaporkan penghasilan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maka Rafael Alun Trisambodo dipecat secara tidak hormat. Menurunkan pembayaran pajak sama dengan membuat negara merugi karena pemasukan menjadi tidak maksimal.

Di Indonesia, penghindaran pajak dengan melakukan penggelapan pajak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan tata cara perpajakan dan peraturan. Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara melanggar peraturan perundang-undangan untuk mengurangi atau menghapus utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya fenomena tersebut banyak menimbulkan ketidakpercayaan hingga bisa menyebabkan beberapa wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena uang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak malah disalahgunakan, serta membuat wajib pajak memiliki keinginan untuk menggelapkan pajak. Pajak dipandang menjadi suatu beban yang hanya akan mengurangi penghasilan wajib pajak, karena sebagian dari penghasilan mereka harus digunakan untuk membayar pajak. Dimana uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Karlina, 2020:59).

Menurut Aji, dkk. (2021:140) Penggelapan pajak (*tax evasion*) disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan.

Upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam bidang pendidikan Indonesia, pemahaman mengenai penggelapan pajak masih kurang. Mahasiswa akan menjadi calon wajib pajak yang nantinya juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak (Aji, dkk. 2021:103). Mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa tentu memiliki harapan masyarakat mampu mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayar. Mahasiswa juga merupakan agen informasi pajak dan sebagai orang yang akan

melanjutkan pembangunan ekonomi terutama dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Universitas Tridinanti merupakan salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta di kota Palembang yang diharapkan mampu menciptakan generasi muda penerus yang paham mengenai kesadaran pajak. Peneliti mengambil subjek penelitian dari sudut pandang mahasiswa semester 7 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang dimana mahasiswa tersebut telah mendapatkan mata kuliah perpajakan dan akan menjadi generasi pemimpin dan penerus Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan memiliki kesadaran yang mendalam mengenai pajak agar dapat lebih mengurangi penggelapan pajak, karena kedepannya pemungutan pajak akan lebih menantang dengan semakin maraknya tindakan penggelapan pajak. Pentingnya kesadaran pajak khususnya pada mahasiswa semester akhir akan menjadi bekal ketika masuk ke dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan (Mahayani, dkk. 2017).

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama yaitu, keadilan pajak. Keadilan dimaksudkan adalah bahwa wajib pajak harus diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak (Rismauli, dkk. 2023:447). Semakin lemah keadilan rakyat, maka semakin rendah kepatuhannya dan semakin besar pula keinginannya untuk menghindari pembayaran pajak.

Yulia & Muanifah, (2021:258) Menyatakan keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak di antara masing-masing kena pajak yang hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak.

Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian Fitria & Wahyudi (2022:47) Amelia, dkk. (2022:453) Purnayasah (2022:489) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Monica & Arisman (2018:11) Rismauli, dkk. (2023:461) Auliana & Muttaqin (2022:38) menyatakan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua yang dapat memicu penggelapan pajak adalah Sanksi pajak. Saat ini pelayanan perpajakan sudah semakin dipermudah dan sanksi perpajakan telah ditetapkan, namun masih terdapat sebagian oknum yang melakukan penggelapan pajak. Menurut Rahayu (2017:17), Sanksi Pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Mardiasmo (2019:72) Menyatakan Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan akan sangat membebani wajib pajak sehingga menimbulkan efek jera.

Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astiawan & Kartika (2022:111) Fardhan & Putri (2022) Santana, dkk. (2020:125) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Sari, dkk. (2021:147) Yezzie (2018:49) Yetmi (2019:90) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan penggelapan pajak yaitu Diskriminasi Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Widjaja, dkk. (2017:543) Menyatakan diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, sukubangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan.

Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017:11) Nabilah, dkk. (2020:176) Averti & Suryaputi (2018:121) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Pratiwi & Prabowo (2021:14) Widjaja, dkk. (2017:550) Fhyel (2018:83) menyatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena dan reaserch gap diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridianti Palembang)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang) ?
2. Apakah Keadilan Pajak secara Parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang) ?
3. Apakah Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang) ?
4. Apakah Diskriminasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini maka tujuan masalah ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh keadilan pajak, sanksi pajak dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang).

2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang).
3. Untuk mengetahui secara Parsial pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang).
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak (Studi kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Semester 7 Universitas Tridinanti Palembang).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang perpajakan terutama tentang penggelapan pajak, selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dimasa mendatang yang membahas masalah yang sama tentang penggelapan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak agar lebih meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajiban pajak dan menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

2. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, khususnya untuk mahasiswa akuntansi agar dapat mendalami mata kuliah perpajakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love of Money*, dan *Religiusitas* Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113.
- Amelia, Y., Ngadi, P., & Sekar, A. S. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Ekonomika*, 6(2), 440–455.
- Astiawan, B. P., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 96–112.
- Azhari, A., Basri, Y. M., & Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jom Fekon*, 2(2), 1–15.
- Auliana, Dwi., I. M. (2023). Pengaruh Religiusitas , Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak , Diskriminasi ,. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Volume 1, No. 1, July2023, p. 18-42, 1(1)*, 18–42.
- Fardhan, I., Sischa, S., & Putri, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Sistem Perpajakan , Sanksi Perpajakan Terhadap. 3(2), 14–37.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. 1(1), 1–14.
- Fhyel, Vygoma G. 2018. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Fitria, Kartika Indra. & Djoko Wahyudi. (2022). Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 2022. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 33–49.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, Bawono, Icut Rangga dan Dara, Amin. 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Salemba Empat, Jakarta.

- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1, 58– 69.
- Kurniawan, S. B., & Aisyah, S. (2022). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Self Assessment System, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *SEMAE (Seminar Nasional Management Accounting and Economics)* , 1(2828–0806), 236–245.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 1–15.
- Nabilah, F., Masripah, & Hindria DPS, R. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 165–183.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1),
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
- Rum, Muh. 2017. *Implikasi Akuntansi Pajak dan Beberapa Kasus Didalamnya*. Makassar. Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan

- Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sari, Mutia. 2023. Pengaruh Keadilan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Belawan. *skripsi*. Universitas Muhammadiyah.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang ribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552.
- Yezzie, Christine. 2018. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252–267.
- Yusmanda, S. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1–15.